SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Internal Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG TATA CARA PENETAPAN PERATURAN INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNJ yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non-akademik.
3. Rektor adalah pimpinan UNJ yang meyelenggarakan dan mengelola UNJ.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNJ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Peraturan Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut Peraturan MWA adalah peraturan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan statuta UNJ.
6. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor dalam menjalankan fungsi eksekutif UNJ.
7. Peraturan Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disebut Peraturan SAU adalah peraturan yang ditetapkan oleh SAU dalam menetapkan kebijakan di bidang akademik atau mengatur urusan internal SAU.
8. Pemrakarsa adalah anggota MWA yang mengajukan usul rancangan Peraturan MWA, Rektor dan unsur organisasi di bawah Rektor yang mengajukan usul rancangan Peraturan Rektor, atau anggota SAU yang mengajukan usul Peraturan SAU sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 2

Penetapan peraturan internal UNJ dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan yang meliputi asas:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan peraturan internal UNJ harus mencerminkan asas:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB II
JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN

Bagian Kesatu
Jenis Peraturan

Pasal 4

Organ UNJ dalam menjalankan tugas dan wewenang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNJ.

Pasal 5

Peraturan internal UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a. Peraturan MWA;
b. Peraturan Rektor; dan
c. Peraturan SAU.

Bagian Kedua
Materi Muatan Peraturan

Pasal 6

(1) Peraturan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berisi:
   a. tata kerja antarorgan UNJ;
   b. tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA;
   c. tata cara pemilihan ketua dan sekretaris MWA;
   d. tata cara pemungutan suara;
   e. organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komite audit;
   f. tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Rektor;
   g. tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasan;
   h. pelaporan tahunan akademik dan non akademik; dan
   i. pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MWA.

(2) Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berisi:
   a. Jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera, himne, mars, busana, dan panji;
   b. Penyelenggaraan pendidikan;
   c. Pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum;
   d. Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi;
   e. tata cara dan persyaratan pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya;
   f. jenis, syarat, dan tata cara pemberian penghargaan;

g. pedoman pelaksanaan penerimaan mahasiswa dan pembiayaan calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
h. pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, pelindungan penyelenggaraan penelitian, dan pelindungan hasil penelitian;
i. pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
j. sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
k. pedoman pelaksanaan tugas wakil Rektor, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian wakil Rektor;
l. syarat dan tata cara pengangkatan, dan pemberhentian, serta tugas Dekan dan wakil Dekan;
m. Syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian, serta tugas;
n. organisasi dan tata kerja departemen, laboratorium/bengkel/studio, dan unit lain yang diperlukan;
o. syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas direktur, wakil direktur, dan koordinator program studi;
p. organisasi dan tata kerja lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
q. organisasi dan tata kerja unsur penunjang akademik dan nonakademik;
r. organisasi dan tata kerja unsur pelaksana penjaminan mutu;
s. organisasi dan tata kerja unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis;
t. organisasi dan tata kerja unsur pelaksana administrasi;
u. organisasi dan tata kerja unsur pelaksana pengawasan internal;
v. organisasi dan tata kerja unsur pengelola usaha;
w. unsur lain yang diperlukan;
x. manajemen kepegawaian;
y. komponen manajemen kepegawaian bagi pegawai UNJ yang berasal dari aparatur sipil negara dan bagi dosen dan tenaga kependidikan asing;
z. penerimaan Mahasiswa UNJ;
aa. hak dan kewajiban mahasiswa;

ä. tata cara pembentukan dan pendaftaran organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.
cc. Penyelenggaraan Kerja sama;
dd. Sistem penjaminan mutu internal;
bb. Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa;
ff. Kode etik Tenaga Kependidikan;
gg. Tata cara penetapan peraturan;
hh. Pengelolaan dana UNJ;
ii. Pengelolaan kekayaan UNJ;
gg. Mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UNJ;
hh. Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan berasal dari hibah yang tidak mengatur pengadaan barang/jasa dalam perjanjian hibah;
ii. Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup UNJ;
jj. tata cara pemilihan anggota SAU dan pemilihan anggota MWA; dan
kk. pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Rektor.

(3) Peraturan SAU berisi tentang kebijakan:
a. tata cara pemilihan ketua dan sekretaris SAU;
b. tata cara mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota SAU;
c. pembentukan serta organisasi dan tata kerja komisi atau sebutan lain; dan
d. pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB III
TAHAPAN PENETAPAN PERATURAN INTERNAL UNJ

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Penetapan peraturan internal UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi tahapan:
a. perencanaan;
b. penyusunan;
c. pembahasan;
d. pengesahan; dan
e. penyebarluasan.

(2) Tahapan penetapan peraturan internal UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Perencanaan Penyusunan Peraturan MWA

Pasal 8

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan MWA dilakukan dalam program penyusunan peraturan MWA.
(2) Perencanaan penyusunan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
    a. pendelegasian dari peraturan perundang-undangan;
    b. rencana kerja UNJ; dan
    c. pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 9

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan MWA.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
    a. urgensi dan tujuan penyusunan;
    b. sasaran yang ingin diwujudkan;
    c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
    d. jangkauan dan arah pengaturan.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk naskah urgensi rancangan peraturan MWA.
(4) Usul rancangan Peraturan MWA diajukan secara tertulis oleh pemrakarsa kepada Ketua MWA untuk diseleksi berdasarkan prioritas.
(5) Ketua MWA berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan daftar rancangan Peraturan MWA kepada Rektor untuk ditetapkan dalam program penyusunan.

Pasal 10

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan rancangan Peraturan MWA di luar program penyusunan Peraturan MWA kepada Ketua MWA.
(2) Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa menyiapkan naskah urgensi dan rancangan Peraturan MWA untuk dilakukan pembahasan.
(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. perintah peraturan perundang-undangan; atau

b. pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MWA.

(4) Dalam hal usulan Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, MWA menuangkan dalam berita acara rapat pleno MWA.

Paragraf 2
Perencanaan Penyusunan Peraturan Rektor

Pasal 11

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Rektor dilakukan dalam program penyusunan peraturan Rektor UNJ.
(2) Perencanaan penyusunan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
    a. pendelegasian dari peraturan perundang-undangan;
    b. rencana kerja UNJ; dan
    c. pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 12

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Rektor.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
    a. urgensi dan tujuan penyusunan;
    b. sasaran yang ingin diwujudkan;
    c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
    d. jangkauan dan arah pengaturan.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk naskah urgensi rancangan peraturan internal UNJ.
(4) Usul Peraturan Rektor diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Rektor.
(5) Format naskah urgensi rancangan peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

(1) Unit yang membidangi hukum berdasarkan arahan Rektor melakukan analisis terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat koordinasi mengikutsertakan Pemrakarsa untuk mendapatkan klarifikasi.
(3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melengkapi usulan penyusunan rancangan peraturan Rektor.

Pasal 14

(1) Unit yang membidangi hukum menyampaikan daftar rancangan peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Wakil Rektor untuk mendapat persetujuan.
(2) Daftar rancangan Peraturan Rektor yang telah mendapatkan persetujuan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan menjadi program penyusunan peraturan Rektor.
(3) Program penyusunan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan rancangan Peraturan Rektor di luar program penyusunan Peraturan Rektor kepada Rektor.
(2) Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa menyiapkan naskah urgensi dan rancangan peraturan untuk dilakukan pembahasan.
(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. perintah peraturan perundang-undangan; atau
    b. pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Rektor.
(4) Dalam hal usulan Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Rektor menerbitkan surat izin prakarsa.

Paragraf 3
Perencanaan Penyusunan Peraturan SAU

Pasal 16

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan SAU dilakukan dalam program penyusunan peraturan SAU.
(2) Perencanaan penyusunan Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
    d. pendelegasian dari peraturan perundang-undangan;
    e. rencana kerja UNJ; dan
    f. aspirasi kebutuhan hukum masyarakat UNJ.

Pasal 17

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan SAU.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
    a. urgensi dan tujuan penyusunan;
    b. sasaran yang ingin diwujudkan;
    c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan

d. jangkauan dan arah pengaturan.

(3) Usul rancangan Peraturan SAU diajukan secara tertulis oleh pemrakarsa kepada Ketua SAU untuk diseleksi berdasarkan prioritas.

(4) Ketua SAU berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan daftar rancangan Peraturan SAU kepada Rektor untuk ditetapkan dalam program penyusunan.

Pasal 18

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan rancangan Peraturan SAU di luar program penyusunan Peraturan SAU kepada Ketua SAU.

(2) Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa menyiapkan naskah urgensi dan rancangan Peraturan SAU untuk dilakukan pembahasan.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perintah peraturan perundang-undangan; atau
   b. pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang SAU.
   c. Dalam hal usulan Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, SAU menuangkan dalam berita acara rapat pleno SAU.

Paragraf 4
Penetapan Program Perencanaan

Pasal 19

(1) Unit yang membidangi hukum menyusun daftar rancangan Peraturan MWA, Peraturan Rektor, dan Peraturan SAU sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk ditetapkan Rektor.

(2) Daftar rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal memuat:
   a. judul;
   b. pokok materi muatan dan arah pengaturan;
   c. dasar pembentukan dan peraturan perundang-undangan terkait; dan
   d. Pemrakarsa.

(3) Format daftar rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan Peraturan

Paragraf 1
Penyusunan Peraturan MWA

Pasal 20

(1) Penyusunan rancangan Peraturan MWA dilakukan oleh tim penyusun yang ditunjuk MWA dengan mengacu pada naskah urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2).
(2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
    e. Pemrakarsa;
    f. anggota MWA; dan
    g. unit yang membidangi hukum.
(3) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi.
(4) Hasil penyusunan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tim kepada MWA.

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Rektor

Pasal 21

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Rektor dilakukan oleh Pemrakarsa dengan mengacu pada naskah urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2).
(2) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi.

Pasal 22

(1) Naskah urgensi dan rancangan peraturan Rektor hasil penyusunan Pemrakarsa disampaikan pada unit yang membidangi hukum.
(2) Unit yang membidangi hukum memeriksa dan menganalisis rancangan peraturan Rektor dari aspek substansi dan teknik peraturan.

Paragraf 3
Penyusunan Peraturan SAU

Pasal 23

(1) Penyusunan rancangan Peraturan SAU dilakukan oleh tim yang ditunjuk SAU dengan mengacu pada naskah urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (2).

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
   a. Pemrakarsa;
   b. anggota SAU; dan
   c. unit yang membidangi hukum.
(3) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi.
(4) Hasil penyusunan rancangan Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tim kepada SAU.

Bagian Keempat
Pembahasan

Paragraf 1
Pembahasan Peraturan MWA

Pasal 24
(1) MWA menyelenggarakan rapat pembahasan hasil penyusunan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) untuk menyelaraskan serta mendapatkan tanggapan dan masukan dengan anggota MWA.
(2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh MWA kepada organ UNJ untuk mendapatkan masukan.
(3) Masukan organ UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada MWA paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan MWA.
(4) MWA membahas masukan organ UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan Peraturan MWA.

Paragraf 2
Pembahasan Peraturan Rektor

Pasal 25
Unit yang membidangi hukum menyampaikan rancangan peraturan internal UNJ yang telah disepakati dalam rapat pembahasan hasil penyusunan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada Pemrakarsa dan/atau perwakilan unit terkait yang hadir dalam pembahasan untuk mendapatkan paraf persetujuan pada lembar naskah rancangan peraturan internal UNJ.

Pasal 26

(1) Unit yang membidangi hukum menyelenggarakan pembahasan rancangan Peraturan Rektor untuk menyelaraskan serta mendapatkan tanggapan, masukan, dan/atau kesepakatan dari unit terkait.
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit yang membidangi hukum dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. pembahasan rancangan Peraturan MWA dilaksanakan dengan mengikutsertakan anggota MWA;
    b. pembahasan rancangan Peraturan Rektor dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pemrakarsa dan unit terkait lain; dan
    c. pembahasan rancangan Peraturan SAU dilaksanakan dengan mengikutsertakan anggota SAU.

Paragraf 3
Pembahasan Peraturan SAU

Pasal 27

(1) SAU menyelenggarakan rapat pembahasan hasil penyusunan Peraturan SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) untuk menyelaraskan serta mendapatkan tanggapan dan masukan dengan anggota SAU.
(2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh SAU kepada organ UNJ untuk mendapatkan masukan.
(3) Masukan organ UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SAU paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan SAU.
(4) SAU membahas masukan organ UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan Peraturan SAU.

Bagian Kelima
Pengesahan

Paragraf 1
Pengesahan Peraturan MWA

Pasal 28

(1) Unit yang membidangi kesekretariatan MWA menyiapkan 3 (tiga) naskah asli rancangan Peraturan MWA yang akan ditetapkan.
(2) Rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:

a. 1 (satu) rangkap naskah yang disertai paraf sekretaris MWA; dan
b. 2 (dua) rangkap naskah tanpa disertai paraf persetujuan.

(3) Unit yang membidangi kesekretariatan MWA mengajukan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua MWA untuk ditandatangani.

Paragraf 2
Pengesahan Peraturan Rektor

Pasal 29

(1) Unit yang membidangi hukum menyiapkan 3 (tiga) naskah asli rancangan Peraturan Rektor yang akan ditetapkan.
(2) Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
c. 1 (satu) rangkap naskah yang disertai paraf persetujuan Pemrakarsa, dan Wakil Rektor; dan
d. 2 (dua) rangkap naskah tanpa disertai paraf persetujuan.
(3) Pimpinan unit yang membidangi hukum mengajukan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor untuk ditandatangani.

Paragraf 1
Pengesahan Peraturan SAU

Pasal 30

(1) Unit yang membidangi kesekretariatan SAU menyiapkan 3 (tiga) naskah asli rancangan Peraturan SAU yang akan ditetapkan.
(2) Rancangan Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
e. 1 (satu) rangkap naskah yang disertai paraf sekretaris SAU; dan
f. 2 (dua) rangkap naskah tanpa disertai paraf persetujuan.
(3) Unit yang membidangi kesekretariatan SAU mengajukan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua SAU untuk ditandatangani.

Pasal 31

Unit yang membidangi hukum memberikan nomor peraturan dan tanggal penetapan pada rancangan Peraturan MWA, Peraturan Rektor, dan Peraturan SAU yang telah ditandatangani.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 32

(1) Unit yang membidangi hukum membuat salinan Peraturan MWA, Peraturan Rektor, dan Peraturan SAU.
(2) Salinan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh:
    a. organ UNJ melalui sosialisasi; dan
    b. unit yang membidangi hukum melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peraturan dan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD

KOMARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Koordinator Layanan Administrasi Hukum, Organisasi,
Tata Laksana, dan Keprotokolan.
Universitas Negeri Jakarta,

TTD

WIWIE MARWIYAH

Berita Universitas Negeri Jakarta Nomor 1

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PERATURAN INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FORMAT NASKAH URGENSI

A. Sistematika Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Internal UNJ
Judul
Kata pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
Bab II Kajian Teoritis Dan Praktis Empiris
Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup
Materi Muatan Peraturan
Bab Vi Penutup
Daftar Pustaka
Lampiran: Rancangan Peraturan

B. Sistematika Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Internal UNJ
1. Judul Rancangan Peraturan Internal UNJ
   Judul Rancangan Peraturan Rektor memuat judul rancangan peraturan Rektor yang akan dibentuk/disusun.
2. Latar Belakang
   Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya pembentukan atau penyusunan rancangan peraturan Rektor, ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.
3. Tujuan Penyusunan
   Tujuan penyusunan memuat mengenai hal-hal yang menjadi tujuan pembentukan atau penyusunan rancangan peraturan Rektor.
4. Sasaran yang Ingin Diwujudkan
   Sasaran yang ingin diwujudkan memuat mengenai hal-hal yang ingin diwujudkan dengan adanya pembentukan atau penyusunan rancangan peraturan internal UNJ.
5. Jangkauan dan Arah Pengaturan
   Jangkauan dan arah pengaturan memuat mengenai ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam rancangan peraturan Rektor.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD

KOMARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Koordinator Layanan Administrasi Hukum, Organisasi,
Tata Laksana, dan Keprotokolan.
Universitas Negeri Jakarta,

TTD

WIWIE MARWIYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PERATURAN INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FORMAT DAFTAR RANCANGAN PERATURAN INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

No.	Judul	Pokok materi muatan/arah pengaturan	dasar pembentukan dan peraturan perundang-undangan terkait	Pemrakarsa

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD

KOMARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Koordinator Layanan Administrasi Hukum, Organisasi,
Tata Laksana, dan Keprotokolan.
Universitas Negeri Jakarta,

TTD

WIWIE MARWIYAH